



KEADILAN DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM (ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP Keadilan DI INDONESIA)

Hendrik Rikarsyo Rewapatara¹, Firman²

Fakultas Hukum, Universitas Cenderawasih, Indonesia^{1,2}

E-mail korespondensi: hendrikrikarsyo@gmail.com¹

Abstract

This paper examines the concept of justice from the perspective of sociology of law in Indonesia, emphasizing the importance of understanding justice that goes beyond positive law and integrates social values and community behavior. The introduction explains that justice needs to be viewed from various dimensions, including sociological, to prevent injustice in legal practice. The research method used is doctrinal normative law, with conceptual and statutory approaches to analyze existing regulations. The findings indicate that many legal decisions do not reflect sociological justice, such as in cases of corruption and environmental violations. Ideal justice must be derived from the values that develop within society, rather than solely based on legal texts. The author emphasizes the need for the actualization of justice grounded in the philosophical and sociological values of Pancasila, as well as community participation in the legal process. The conclusion suggests that law enforcement in Indonesia should consider sociological and moral aspects so that justice can be implemented and accepted in community life.

Keywords: *Sociology of Law; Sociological Justice; Legal Philosophy.*

1. Pendahuluan

Memaknai keadilan tidak dapat dipandang hanya dari satu sudut pandang keilmuan saja, akan tetapi perlu melihat pada banyak dimensi keilmuan. Dimensi hukum Positivistik tentu menilai keadilan harus sesuai pada Kepastian hukum. Namun hal ini belum tentu sama dengan pandangan yang dibangun dari Dimensi ilmu hukum sosiologis, dengan melihat keadilan harus sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat. Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berasaskan pada hukum tentunya menjadi wajib menjunjung tinggi keadilan baik keadilan sosial, Ekonomi, politik dan Hukum.

Adanya Penegasan dan komitmen bangsa Indonesia dalam upaya menjunjung keadilan termuat dalam dasar negara maupun undang-undang dasar negara dan aturan turunannya. Meskipun ada penegasan dan komitmen keadilan dari negara baik yang tertulis (dimuat dalam Undang-undang) atau dalam dasar falsafah negara (Pancasila), akan tetapi keadilan hal tersebut cenderung hanya menjadi simbol. Nilai keadilan tidak hanya menjadi dasar pertimbangan pada persoalan hukum saja, atau dalam suatu putusan pengadilan, akan tetapi nilai keadilan menjadi ruh dalam segala dimensi kehidupan baik ekonomi, Sosial dan Politik.

Keadilan (Justice: Inggris) dan (adl: arab) yang berarti keseimbangan. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) keadilan berarti (Sifat atau perbuatan serta perlakuan) yang adil. Dalam pelaksanaannya Keadilan merupakan perilaku atau perbuatan memberikan sesuatu kepada pihak lain dan semestinya harus diterima oleh pihak lain. Frans Magnis Susesno menyatakan dalam bukunya "Etika Politik" bahwa keadilan sebagai suatu keadaan dimana seseorang berada dalam kondisi yang sama diperlakukan oleh Pihak lain.

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum sama seperti kepastian dan kemanfaatan. Dalam prakteknya Antara ketiga hal tersebut sering melampui sehingga muncul pro dan kontra dalam setiap keputusan/kebijakan. Misalnya Putusan Hakim di Mataram yang memutuskan perkara Korupsi dengan Vonis bebas. Pada kasus lainnya, pembakaran hutan di Riau dimana hakim memvonis bebas terdakwa (Korporasi) pembakaran hutan. Berbanding terbalik Ketika kasus tersebut melibatkan masyarakat kecil, dimana putusannya jauh lebih berat. Misalnya, seorang kakek di Demak yang divonis penjara 1 Tahun 2 Bulan peniara karena membacok pencuri ikan. Jika melihat perbandingan dari kasus-kasus tersebut akan dilihat ketidakadilan didalamnya.

Selain beberapa putusan yang menjadi polemic tersebut, ada pula beberapa persoalan keadilan yang terjadi di Indonesia yang mencederai nilai-nilai keadilan. Aplikasi keadilan yang diterapkan di Indonesia lebih mengedepannya keadilan Normatif (Pendekatan Perundang-undangan) dan sering mengenyampingkan keadilan sosiologis (Pendekatan kemasyarakatan) atau menggantungkan keadilan Substantif (melihat pada pokok permasalahan). Contoh kasus, adanya Undang- Undang Pemilihan Kepala Daerah yang

memberikan syarat pengajuan sengketa Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan pemenuhan selisih suara. Padahal, secara substansif ada abanyak pelanggaran yang terjadi dan harus diperiksa dan diputuskan. Karena adanya syarat pengajuan tersebut, sehingga MK banyak menolak permohonan sengketa Pilkada. Artinya, MK tidak mengedepankan keadilan Substansif, tetapi hanya melihat pada Keadilan yang bersifat Kalkulatif atau hanya bercorong pada Undang-Undang.

Dalam undang-Undang Omnibus Law yang mendapat banyak penolakan di tengah masyarakat baik penolakan oleh serikat buruh, masyarakat adat, Ormas, maupun oleh LSM. Undang-Undang Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja kemudian dianggap cacat Formil oleh MK sehingga diputuskan Undang- Undang tersebut Inkonstitusional bersyarat dan harus diperbaiki selama masa dua tahun.

Kedua contoh diatas hanya Sebagian kecil persoalan ketidakadilan di bangsa Indonesia. Harusnya keadilan menjadi nilai, asas dan dasar serta prinsip dalam setiap kebijakan, putusan dan atau menjadi dasar pertimbangan dalam setiap penyelesaian masalah. Dalam upaya menegakan keadilan sebaiknya harus melihat dimensi keilmuan lain, seperti Filosofis, sosiologis, Hukum pembangunan, Perubahan sosial dll. Sehingga keadilan berdiri pada porsi yang tepat.

Dalam kajian sosiologi hukum, Sosiologi hukum hadir dalam rangka mewarisi peran pembebasan dari hukum Positif, dimana sosiologi hukum selalu mengaitkan pembicaraan tentang hukum kepada basis hukum terutama berkaitan dengan perilaku manusia dan lingkungan social (Raharjo, 2010, p. 15). Artinya nilai keadilan dapat dibangun berdasarkan pada pertimbangan perilaku manusia atau pada lingkungan masyarakat. Keadilan tidak selamanya berbicara pada nilai normative yang mengacu pada positivisme hukum, akan tetapi nilai-nilai keadilan dapat digali dari kehidupan bermasyarakat.

Oleh karena itu, penulis mencoba menganalisis keadilan berdasarkan pada prespektif sosiologi hukum. Hemat penulis, pengkajian keadilan dari prespektif sosiologi hukum, dapat merubah paradigma penegakan hukum dari yang Positivistik (Kepastian Hukum) kepada keadilan (yang didasari pada nilai sosiologis). Sebagaimana ungkapan Sudjipto Raharjo di Indonesiao menganggap bahwa “dengan teori yang formil-positivistis akan sulit untuk dapat memberikan penjelasan yang memuaskan terhadap kemelut yang terjadi di negeri ini. Teori positivistis hanya mampu untuk menjelaskan keadaan serta proses-proses “normal” seperti antisipasi oleh hukum positif dan oleh karena sangat terbatas untuk tidak mengatakan gagal apabila dihadapkan pada suasana kemelut dan keguncangan seperti yang terjadi di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah Jenis penelitian Hukum Normatif Doktrinal (Ibrahim, 2006). Penelitian hukum Normatif adalah metode penelitian hukum yang menenkan pada analisis dan membahas isu-isu hukum dengan menggunakan kerangka hukum yang terbangun atas suatu peraturan perundang- undangan (Marzuki, 2016). Selain itu juga dikaji berdasarkan konsep-konsep serta asas dalam keilmuan hukum (Asikin, 2018).

Penelitian Ini juga menggunakan metode pendekatan Konseptual atau biasa disebut dengan *Conseptual Approach* (Jufri, 2021). Pendekatan konseptual digunakan untuk mengurai makna dan konsep keadilan dalam prespektif sosiologi hukum. Selain pendekatan sebelumnya, penelitian ini juga menggunakan pendekatan Perundang- Undangan (*Statute Approach*). pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) digunakan untuk mengkaji secara normative regulasi yang ada apakah sudah sejalan dengan nilai keadilan Sosiologis atau belum.

3. Hasil dan Pembahasan

1) Konsep Keadilan Dalam Prespektif Sosiologi Hukum

Jaminan atas perlindungan Hak asasis manusia (HAM) secara Konstitusi sudah dijamin dalam Pasal 28D Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dimana setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Jika ditinjau dari nilai Pancasila, keadilan menjadi salah satu dasar negara Indonesia dari lima dasar negara. Sehingga tidak dapat dipungkiri lagi, bahwa keadilan menjadi suatu keharusan, nilai, asas dalam masyarakat, bangsa dan negara. Adil, keadilan, dan keadilan sosial banyak disebutkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menunjukkan nilai keadilan sangat penting baik dari aspek kenegaraan maupun dari aspek hukum. Akan tetapi, makna keadilan tidak cukup hanya dimaknai secara tekstual dalam sebuah peraturan perundangan-undangan saja.

Keadilan perlu digali, dikaji nilainya serta diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam Prespektif sosiologi hukum, keadilan digali dari nilai kehidupan masyarakat dan diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat. Sehingga keadilan dalam prespektif Sosiologi hukum dapat berubah dari masa ke masa. Dalam buku Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode dan Peilihan masalah, yang ditulis oleh Prof. Sadjipto Raharjo dikatakan bahwa sesungguhnya keadilan merupakan suatu ideal yang isi konkretnya ditentukan oleh keadaan dan pemikiran sejamannya. Berbicara sosiologi hukum, pada hakikatnya hukum berkaitan dengan basis sosial. Menurut Friedmann, 1953 136-137 ada beberapa Prinsip yang memperlihatkan keterkaitan antara hukum dan basis sosial yaitu:

- 1) Hukum tidak dibuat melainkan ditemukan. Artinya, hukum lahir dari proses yang tidak didasari atau lahir secara organik. Dalam hal ini, hukum bukanlah suatu institusi yang berdiri sendiri, melainkan adanya proses dan perilaku masyarakat sendiri.
- 2) Hukum tumbuh dari hubungan-hubungan hukum yang sederhana pada masyarakat hukum primitive (Tradisional) sehingga menjadi hukum yang besar dan kompleks sebagaimana hukum dalam peradaban modern saat ini.
- 3) Hukum itu tidak mempunyai keberlakuan dan penerapan yang universal. Setiap bangsa memiliki habitat hukumnya, seperti mereka memiliki bahasa dan adatnya. *Volksgeist* (jiwa dari rakyat) itu akan tampil sendiri dalam hukum suatu bangsa.

Seperti dikatakan di atas, dalam sosiologi hukum menolak untuk melihat hukum berdasarkan peraturan (Undang-Undang atau peraturan lainnya), tetapi lebih melihatnya sebagai berdasarkan masyarakat (Kebiasaan dan hukum dalam lingkungan masyarakat).

Hemat penulis, pendapat Friedmann tersebut di atas dapat dimaknai bahwa, keadilan yang cita-citakan dan menjadi tujuan hukum harus digali dari kehidupan bermasyarakat (pendekatan sosiologi hukum). Artinya, keadilan tersebut tidak cukup hanya dipertimbangkan pada landasan tekstual perundangan-undangan.

Sosiologi hukum menjadi kekuatan sendiri dalam melawan Positifisme hukum. Dalam hal penegakan hukum, sering dijumpai suatu putusan dan peraturan dianggap adil karena sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, namun terkadang tidak memenuhi nilai keadilan sosiologis. Persoalan benturan sosiologi hukum dan positifisme hukum sering terjadi. Sosiologisme dianggap selalu membayangi hukum positif, karena tujuan sosiologi hukum menciptakan keadilan yang ideal. Wolfgang Friedman berpendapat bahwa "*The Historis of natural law is a tale of the search of mankind for absolute justice and of its failure*" (Friedman, 1953).

Pendapat senada juga dituliskan oleh Prof Sajdipto Raharjo, dalam bukunya Sosiologi hukum, Perkembangan Metode dan Peilihan masalah menyatakan bahwa "sumbangan terbesar hukum alam terhadap sosiologi hukum adalah terletak pada pembebasannya dari hukum positif. Sehingga Sosiologi hukum selalu mengaitkan pembicaraan mengenai hukum kepada basis hukum tersebut, yaitu perilaku manusia dan lingkungan sosial"

Menurut penulis, Konsep keadilan yang dibangun dalam sosiologi hukum bertumpu pada perilaku manusia dan lingkungan sosial. Ungkapan bahwa sosiologi selalu mengaitkan pembicaraan mengenai hukum kepada basis hukum tersebut, yaitu perilaku manusia dan lingkungan sosial menjadi dasar pembenar argument penulis di atas.

Keadilan yang dibangun dari prespektif sosiologi hukum adalah keadilan yang mengenyampingkan tekstual (tidak bercorong pada undang-undang semata). Akan tetapi, keadilan tersebut berdasarkan hukum yang lahir dalam kehidupan masyarakat. Namun hal tersebut menjadi probelematika bagi wacana hukum di Indonesia. Hal ini dikarenakan

Indonesia adalah negara yang Positifistik.

Persoalan ketidakadilan sering muncul di Indonesia yang menganut hukum positif. Ketidakadilan tersebut muncul di sebabkan oleh Politik hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, peraturan perundang-undangan, Penagak Hukum bahkan pemerintah. Apalagi, jika ketidakadilan tersebut ditinjau dengan pendekatan sosiologi hukum.

Dalam beberapa peristiwa misalnya, proses pembentukan undang- Undang yang cacata Formil namun tetap berlaku hingga dijatuhkan Inkonstitusional bersyarat Oleh Mahkamah Konstitusi. Dinyatakan oleh MK bahwa undang tersebut tidak memenuhi syarat formil sehingga harus diperbaiki atau revisi dalam waktu dua tahun. Hal ini menjadi contoh kongkrit ketidak adilan yang disebabkan oleh Politik hukum pembentukan undang-undang.

Setelah undang-undang disahkan, secara otomatis suatu undang-undang berlaku dimasyarakat. Akan tetapi, sering juga terjadi, ketidakadilan muncul dalam isi muatan suatu undang-Undang. Sebut saja Undang-Undang Cipta Kerja yang kemudian dikenal sebagai undang-Undang Cipta kerja. undang- Undang Cipta kerja banyak menimbulkan polemic karena subtansi undang- undang tersebut banyak merugikan kehidupan warga negara, terutama kaum buruh, masyarakat adat, dan pemerintah daerah. Padahal dalam pandangan sosiologi hukum, hukum adalah bersumber pada perilaku manusia dan lingkungan sosial. Keberadaan undang-undang cipta kerja menderai nilai-nilai yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat (lingkungan sosial), sehingga harus ditolak untuk kepentingan masyarakat.

Pada praktek penegakan hukum, sering terjadi adanya putusan yang tidak memiliki niali keadilan sosial. Meskipun putusan tersebut sudah didasari pada tekstual undang-undang. Artinya dalam hal ini, hakim mencoba mengedepankan asas kepastian hukum. Misalnya dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh seorang nenek, yang mencuri coklat yang jatuh ditanah. Oleh hakim kemudian dijatuhi hukuman penjara. Berbanding terbalik dengan keputusan hakim yang memvonis bebas terdakwa kasus korupsi di Mataram Nusa Tenggara Timur.

Pada contoh lain misalnya, seorang kakek yang membacok seorang pencuri kemudian di vonis penjara oleh hakim. Padahal dalam hal ini, kakek tersebut mencoba untuk membela diri. Berbeda dengan putusan Ketika korporasi yang membakar hutan untuk kepentingan usaha. Akibat dari kebakaran tersebut merusak alam serta merugikan negara dan masyarakat.

Dari contoh praktek penegakan hukum diatas, jelas bahwa meskipun proses dalam persidangan hingga dikeluarkan putusan atau dasar pertimbangan didasarkan pada undang-undang terkstual yang berlaku, namun tetap saja mencederai nilai-nilai keadilan yang hidup ditengah masyarkat. Jika, pertimbangan hakim didasarkan pada landasan sosiologis, tentu akan dijumpai nilai keadilan sosiologis didalamnya. Sehingga putusan

tersebut diterima oleh masyarakat (lingkungan sosial) tanpa harus melakukan upaya hukum lagi sebagai bentuk penolakan.

Bahkan pemerintah sebagai penyelenggara negara sering kali membuat ketidakadilan. Peraturan yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga legislative menjadi legalitas praktek ketidakadilan oleh pemerintah. Misalnya dalam Proyek Pembangunan Ibu Kota baru yang menuai pro dan kontra. Kebijakan tersebut dinilai banyak merugikan kehidupan masyarakat karena banyak hutan yang harus digundul untuk pembangunan Gedung-gedung. Sisi lain, Kalimantan menjadi paru-paru dunia, sedikit demi sedikit keberadaan hutan mulai ditanami beton-beton.

Pada banyak kasus diatas akhirnya penulis berpendapat bahwa “meskipun perbuatan seseorang/pejabat dianggap adil karena adanya suatu peraturan yang membenarkannya, namun apabila tidak memberikan kemaanfaatan dan justru merugikan kepentingan umum, maka perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan. Artinya, undang-undang atau Peraturan tersebut hanya sebagai legalitas, namun tidak menjadi legitimasi. Padahal yang dibutuhkan untuk pembangunan hukum selain legalitas adalah legitimasi.

2) Aktualisasi keadilan dalam prespektif sosiologi hukum di Indonesia

Keadilan tidak hanya menjaddi symbol semata, atau sekedar pencantuman dalam naskah undang-undang Dasar atau hanya sekedar teosi dan asas-asas. Keadilan menjadi Ruh dalam diri setiap manusia sehingga dalam kelompok masyarakat dapat bertindak secara adil. Nilai keadilan tumbuh dan berkembang ditengah masyarakat dan dituntut harus sesuai dengan perkembangan zaman dan sosial masyarakat.

Konsep keadilan dalam prespektif sosiologi hukum harus ditanamkan pada system hukum nasional. Sehingga, penerapan hukum tidak hanya di dasari pada tekstual saja, akan tetapi juga pada perilaku manussia dan lingkungan sosial. Tujuan hukum adalah salah satu untuk mencapai keadilan.

Dalam rangka mencapai keadilan perlu adanya aktualisasi tentang keadialan itu sendiri kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Dalam rangka mengaktulisasi keadilan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, penulis bertujuan memberikan kontribusi pikiran dan gagasan dalam mengaktulisasi keadilan. Keadilan yang dimaksud dalam penulisan ini adalah keadilan dari prespektif sosiologi hukum. Adapun konsep aktualisasi keadilan sosiologi hukum dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara adalah sebagai berikut:

1) Aktualisasi Moral tak sebatas Positivasi

Moralitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangatlah penting. Karena moralitas tidak berbicara pada takaran benar dan salah, melain pantas dan tidak pantas. Sebagai manusia selayaknya mengdepankan moralitas dalam kehidupan. Ketika sesorang melakukan pelanggaran hukum, maka selayaknya akan

dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akan tetapi nilai moralitas tak sepadan dengan jenis yang diputuskan. Artinya dalam hal ini, kedudukan moralitas di atas ketentuan Undang-Undang.

Aktualisasi nilai moral dalam sebuah peraturan tidak sebatas Positivasi saja, akan tetapi ada harapan untuk menjunjung tinggi rasa kemanusiaan didalamnya. Namun pada faktanya moralitas dan etika hanya sebagai penyeimbang dan menutup keburukan dari hukum positif yang kian tak berkeadilan. Nilai moralitas tentu digali dari sosiologi masyarakat, sehingga dalam penentuan hukum akan digali dari sosiologi hukum di masyarakat.

Menurut Prof Sudjito Atmoredjo (Atmoredjo, 2021), dalam bukunya yang berjudul Akhlak Bernegara Hukum hukum Positif demikian tidak berguna kecuali hanya menakutkan dan merusak. Artinya tujuan hukum untuk mencapai keadilan tidak terwujud dalam hukum positif. Sisi lain, ungkapan tersebut menjadi Kritik terhadap hukum positif yang minim landasan sosiologis dan moralitasnya.

Dikutip dari buku yang sama, ungkapan yang disampaikan oleh Prof Satjipto Raharjo, bila hukum tidak lagi bermuatan moral maka keberadaannya identic dengan Zombie (mayat hidup). Bagi penulis, ungkapan tidak hanya memberikan penegasan akan pentingnya nilai moralitas dalam hukum, akan tetapi kritik untuk hukum itu sendiri.

2) Konsistensi pembentukan peraturan perundang-undangan didasarkan pada nilai-nilai filosofis (Pancasila) nilai-nilai sosiologis (lingkungan sosial)

Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak terlepas dari campur tangan kepentingan kelompok atau partai Politik. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan bagian dari politik hukum yang rawan kepentingan. Sehingga tidak heran, banyaknya regulasi yang dibuat, banyak juga kepentingan didalamnya.

Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh yang berwenang harus dilandasi pada nilai-nilai Pancasila sebagai landasan filosofis. Perundang-undangan yang dibuat harus menggali aspek filosofis pada sila Pancasila seperti makna ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, persatuan, dan kerakyatan.

Pembentukan perundang-undangan tidak hanya didasari pada landasan filosofis semata, akan tetapi harus menghadirkan landasan sosiologis. Landasan sosiologis dalam pembentukan perundang-undangan harus digali dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai sosiologis juga harus digali dari kebiasaan masyarakat, adat istiadat serta kebutuhan hukum masyarakat.

3) Konsistensi Pengakuan Hukum didasarkan pada nilai-nilai filosofis (Pancasila) nilai-nilai sosiologis (lingkungan sosial)

Mengutip Ungkapan yang ditulis Prof Sudjito Atmoredjo bahwa muara dari penegakan hukum adalah terwujudnya keadilan. Sependapat dengan ungkapan tersebut mengingat fenomena penegakan hukum tidak lagi terlihat baik, namun justru dinilai cacat. Penegakan hukum tidak berpihak pada satu golongan, atau orang satau pemerintah saja, akan tetapi penegak hukum melakukan pemerataan keadilan dengan memposisikan manusia sama dimata hukum.

Penegakan hukum harus mendasarkan pada nilai-nilai Filosofis dalam hal ini nilai-nilai Pancasila. Seorang penegak hukum tidak boleh mengeksploitasi, mengkomersialisasi hukum untuk kepentingan dirinya sendiri. Sehingga masyarakat dapat turut serta menikmati keadilan tanpa harus takut dan ragu. Nilai- nilai filosofis dalam Pancasila prinsipnya sudah memenuhi unsur keadilan. Misalnya, adanya sial keadilan sosial, persatuan Indonesia, dan sila ketuhanan. Sila-sila tersebut menjadi dasar pertimbangan suatu persoalan sebelum diputuskan. sehingga putusan tersebut dapat diterima disetiap kalangan.

Selain penegakan hukum pada aspek filosofis, perlu juga rasanya penegakan hukum dengan didasari pada landasan sosiologis. Misalnya adanya keterlibatan masyarakat dalam mengendalikan peradilan agar berjalan jujur, atau keputusan hakim harus mempertimbangkan pada aspek perilaku manusia dan Lingkungan sosial.

4) Aktualisasi Hukum sebagai tatanan kehidupan yang didasarkan pada nilai Transendental

Pada Buku Hukum ditahun politik yang ditulis oleh Prof. Sudjito Atmoredjo (Atmoredjo P. S., 2019) dijelaskan bahwa hukum sebagai tatanan mencakup hukum yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Dijelaskan lebih lanjut, bahwa hukum tersebut mencakup pada kaidah Spritual, kaidah alam, kaidah sosial, dan kaidah politik.

Sependapat dengan gagasan yang dibangun oleh Prof Sudjito Atmoredjo, akan tetapi hal yang menjadi sorotan penulis adalah, tentang cakupan kaidah Spritual. Dalam konteks kaidah Spritual penulis menyamakannya dengan nilai Transendental (Ketuhanan). Artinya, hukum sebagai tatanan sosial didasari pada nilai-nilai ketuhanan. Sebagai contoh, bagi umat islam, penting untuk mempertimbangkan ayat-ayat Alquran tentang keadilan dalam memutuskan sesuatu.

Hukum sebagai tatanan sosial, tidak akan melegalkan pembakaran hutan atau penggundulan hutan untuk kepentingan insvestasi. Sisi lain masyarakat adat dirugikan dan kehikkangan tempat penghidupan. Jika ditari ke aspek transendental bukanlah perintah agama untuk menyelamatkan nyawa manusia dan tidak membunuh.

4. Penutup

Keadilan yang dibangun dari prespektif sosiologi hukum adalah keadilan yang mengenyampingkan tekstual (tidak bercorong pada undang-undang semata). Akan tetapi, keadilan tersebut berdasarkan hukum yang lahir dalam kehidupan masyarakat. Namun hal tersebut menjadi probelematika bagi wacana hukum di Indonesia. Hal ini dikarenakan Indonesia adalah negara yang Positifistik.

Konsep keadilan yang dibangun dalam sosiologi hukum bertumpu pada perilaku manusia dan lingkungan sosial. Sosiologi hukum hadir dalam rangka mewarisi peran pembebasan dari hukum Positif. Keadilan digali dari nilai kehidupan masyarakat dan diimplementasikan dalam Kembali dalam kehidupan masyarakat. Sehingga keadilan dalam prespektif Sosiologi hukum dapat berubah dari masa ke masa.

Saran penulis dalam penulisan ini adalah, untuk mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan tidak cukup hanya bergantung pada nilai tekstualitas semata atau pada hukum positif. Akan tetapi dalam mencapai keadilan harus melihat aspek sosiologis (perilaku masyarakat dan Lingkungan sosial). Sebagai negara yang hidup dengan kebudayaan dan keanekaragaman, sebaiknya penegakan keadilan harus mempertimbangkan kondisi sosial dan zaman. Sehingga dalam memutuskan sesuatu tidak mendapat penolakan di masyarakat, dan masyarakat menerima dengan legowo (istilah Jawa). Kepada siapapun, baik penegak hukum pemerintah, dan masyarakat harus bahu membahu menciptakan keadilan yang seadil-adilnya.

Referensi

- Asikin, A. D. (2018). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Atmoredjo, P. S. (2019). *Buku Hukum ditahun politik, Potret Anomali Kehidupan Bernegara*. Yogyakarta: Dialetika.
- Atmoredjo, P. S. (2021). *Akhlaq Bernegara Hukum*. Yogyakarta: Istana Agensi.
- Friedman, W. (1953). *Legal Theory*. dalam Buku Sajdipto Raharjo.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Jufri, M. (2021). Urgensi Amandemen Kelima Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Terkait Hak Dan Kebebasan Beragama. *urnal HAM, FH universitas Trinojoyo, Madura*, 127.
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Raharjo, P. S. (2010). *Sosiologi hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Yogyakarta: Genta Publishing.